


**ANALISIS FORMULASI DAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2008 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN ASI
EKSKLUSIF KABUPATEN KLATEN**

RINI PRATIWI



ANALISIS FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN ASI EKSKLUSIF KABUPATEN KLATEN



Latar Belakang

Tujuan *Millenium Development Goals (MDGs)* yg **keempat** adalah menurunkan Angka Kematian Bayi dan Balita mjd 2/3 dlm kurun waktu 1990-2015.

Pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan sampai usia 2 tahun **terbukti** merupakan **salah satu intervensi efektif dalam menurunkan AKB.**



Dukungan politis pemerintah pada upaya peningkatan cakupan ASI Eksklusif:

1. GNPP-ASI (Gerakan Nasional Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu) pada tahun 1990
2. UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 22
3. Kemenkes RI No.450/MENKES/IV/ 2004 ttg 10 langkah keberhasilan menyusui
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2008 ttg peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja.
5. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 128



Kebijakan otonomi  pemicu lahirnya Perda di berbagai Prov dan Kab di Indonesia.



memberikan perlindungan scr hukum & kesempatan bagi bayi utk mendapatkan hak dasarnya dan bagi ibu utk memberikan ASI kpd bayinya dimanapun berada.



Perda No. 7 Tahun 2008 merupakan Perda pertama tentang IMD dan ASI eksklusif yang berhasil diluncurkan Pemda Klaten, namun msh belum lengkap krn belum ada perbup, hanya sekedar himbauan dan selama ini sasaran msh terbatas pada internal dinkes



Contoh :

- 1. Isi klinik laktasi scr operasional msh belum ada**
- 2. *Reward and punishment* dalam IMD dan ASI eks blm teratur scr jelas.**
- 3. Pemberian kesempatan kpd ibu pekerja pabrik/kantoran dalam menyusui bayinya.**



Tidak adanya perbup beserta juklak di bawah Perda No. 7 Tahun 2008 yang menindaklanjuti ketentuan operasional Perda membuat ruang lingkup, sasaran dan sifat mengikat kebijakan publik (perda) terbatas.

Riant Nugroho → kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas (peraturan pelaksanaan).



Perda No 7 tahun 2008 telah disahkan selama 2 tahun dan selama itu pula belum ada perbup dan juklak yang mendukung/mengatur operasional pelaksanaan Perda, sehingga kebijakan masih belum mengikat dan sasaran masih terbatas (internal).

Kab Klaten adalah Kab yg perlu dicontoh oleh Kab lain dalam kesuksesan peluncuran Perda.



Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Menganalisis proses formulasi dan implementasi kebijakan Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang IMD dan ASI eksklusif di Kabupaten Klaten Jawa Tengah.

Tujuan Khusus

Proses Formulasi Kebijakan	Proses Implementasi Kebijakan
<ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan proses identifikasi masalah IMD dan ASI eksklusif2. Menjelaskan proses agenda setting3. Menjelaskan proses formulasi dan legitimasi kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan proses pembuatan Perbup2. Menjelaskan pelaksanaan Perda IMD dan ASI eksklusif.3. Menjelaskan usulan-usulan pokok dalam penyusunan Perbup




Tinjauan Pustaka

- A. Kebijakan Publik
- B. Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan
- C. Kebijakan Kesehatan
- D. Stakeholders, wewenang dan kekuasaan
- E. Persepsi stakeholders
- F. Hierarki sistem perundang-undangan di Indonesia
- G. Proses penyusunan Peraturan Daerah
- H. Konsultasi Publik dalam penyusunan Perda
- I. Konsep ASI Eksklusif



KERANGKA TEORI : Model Formulasi Kebijakan Publik (Ripley dan David Easton)



Variabel Penelitian

Formulasi Perda No. 7 Tahun 2008	Implementasi Perda No. 7 Tahun 2008
<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="123 462 780 505">1. Proses identifikasi masalah<li data-bbox="123 576 927 739">2. Proses agenda setting (masuknya masalah publik menjadi masalah kebijakan/<i>issue</i>)<li data-bbox="123 805 865 911">3. Proses formulasi dan legitimasi kebijakan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="967 462 1615 505">1. Proses pembuatan Perbup<li data-bbox="967 576 1746 676">2. Pelaksanaan Perda IMD dan ASI eksklusif<li data-bbox="967 748 1634 853">3. Usulan-usulan pokok dalam penyusunan Perbup



KERANGKA

KONSEP

Identifikasi Masalah

- Identifikasi filosofis masalah IMD dan ASI eksklusif
- Pendefinisian masalah IMD dan ASI eksklusif

Agenda Setting → Agenda Pemerintah

- Proses masalah menjadi *issue*
- Pembentukan pansus dan forum diskusi
- Proses perumusan Raperda
- Advokasi dan Koalisi

Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan:

- Pembahasan Raperda
- Perumusan alternatif kebijakan
- *Bargaining* antar *interest* kepentingan
- Legitimasi kebijakan

Perda Nomor 7 tahun 2008

Implementasi kebijakan :

- Proses perumusan Perbup
- Pelaksanaan Perda IMD dan ASI eksklusif
- Usulan-usulan Pokok penyusunan Perbup



Metodologi Penelitian

Instrumen Penelitian dan Cara Penelitian
indepth interview dan observasi .

Tahapan analisa data

1. Tahap Reduksi Data
2. Tahap Penyajian Data
3. Tahap Verifikasi


Validitas dan reliabilitas data :
teknik triangulasi sumber.



Hasil dan Pembahasan

Informan penelitian berusia antara 29 sampai 60 tahun, dengan jenjang pendidikan SMA – S2 dan memiliki masa kerja antara 0-30 tahun.





Proses Identifikasi Masalah IMD dan ASI Eksklusif

Identifikasi filosofis masalah IMD dan ASI eksklusif

Identifikasi filosofis masalah IMD dan ASI eksklusif :

1. Agama : ASI adalah ungkapan kasih sayang Tuhan sekaligus anugerah yg luar biasa bagi bayi yg terlahir ke dunia. (AL Baqarah)
2. Pancasila (Pembukaan UUD 1945): negara bertanggung jawab dlm mencerdaskan kehidupan bangsa dg melahirkan generasi penerus bangsa yg cerdas, sehat jasmani & rohani.
3. Dunia : IMD dan ASI eks membantu mempercepat pencapaian tujuan no.1 MDG's yaitu menghapus kemiskinan dan kelaparan.
4. Masyarakat : wanita diciptakan untuk melahirkan dan menyusui bayinya, sedangkan kaum pria tidak demikian adanya.

Masalah IMD dan ASI eksklusif :

1. Banyak kasus balita gizi buruk
2. AKB dan AKABA tinggi
3. Banyak bidan bekerjasama dengan pabrik susu formula
4. Interest dan perilaku ibu dalam menyusui anaknya menurun
5. Jumlah ibu yang menyusui anaknya menurun
6. Ibu kurang pengetahuan mengenai manfaat IMD dan ASI eksklusif

Pendefinisian Masalah IMD dan ASI Eksklusif



Proses Agenda Setting

IMD dan ASI eksklusif menjadi *issue*

Sosialisasi kepada tenaga kesehatan (bidan)

Sosialisasi kepada masyarakat

Promosi IMD dan ASI eksklusif ke media massa

Issue Kebijakan:

1. *Lost of Generation*
2. AKB dan AKABA meningkat (indikator derajat kesehatan bangsa)
3. ASI hak anak dan kewajiban ibu
4. Menjamurnya susu formula untuk anak < 6 bulan
5. Bidan pro pada susu formula.

Mobilisasi Dukungan:

1. UNICEF dengan mengadakan seminar dan pelatihan.
2. Dukungan dari tenaga kesehatan terutama bidan
3. Dukungan rumah sakit sebagai pusat rujukan laktasi dan tidak menyediakan susu formula di rumah sakit

Badan Musyawarah → Prolegda

Proses Perumusan Raperda

Dibentuk tim perumus Perda di Dinas Kesehatan

Pengajuan ke Bagian Hukum

Perumusan Raperda dengan memperhatikan hasil Konsultasi Publik

Perumusan bersama Komisi 4 dan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD

Perumusan Raperda dg memperhatikan hasil public hearing

Diskusi Publik:

1. Konsultasi Publik oleh Bagian Hukum
2. *Public Hearing* oleh DPRD Klaten

Advokasi dan Koalisi:

1. Masyarakat wilayah dan pemberian materi IMD dan ASI eksdi pengajian, PKK dan Posyandu.
2. *Stakeholders* di wilayah Klaten (Camat, Bupati dan Dewan)
3. Rumah sakit (pusat rujukan laktasi dan tidak menyediakan susu formula)

Proses Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Badan Musyawarah → Prolegda

Proses Pembahasan Raperda

Rapat paripurna I: Penyampaian Raperda oleh Bupati kepada Dewan

Rapat paripurna II: Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi

Rapat paripurna III: *Public Hearing* Pembentukan Pansus

Perbaikan dan Penyempurnaan Raperda oleh Dinkes bekerjasama dg Pansus

Perumusan Alternatif-Alternatif Kebijakan:

1. Tenaga kesehatan wajib memberikan informasi dan dukungan mengenai IMD dan ASI eksklusif
2. Sarana dan pelayanan kesehatan → wajib tersedia fasilitas melaksanakan IMD dan ASI eks
3. No sponsor sufor dalam kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan.
4. Bidan → pernyataan di atas materai tidak bekerjasama dengan susu formula dalam pembuatan SIPB.
5. RS → pusat rujukan laktasi, *rooming in* bayi dan ibu, tidak menyediakan sufor di RS.
6. Kecamatan Sayang Bayi

Bargaining antar interest kepentingan:

1. Penawaran dari produsen susu formula kepada Dinkes, IBI dan bidan.
2. RS
3. Masyarakat → ruang menyusui di tempat kerja dan fasilitas umum.
4. Pemda Klaten → kebijakan yang berpihak pd masyarakat, pionir Perda.

Legitimasi Kebijakan:

Pengambilan mufakat dalam Laporan Panitia Khusus (LPK) kemudian Bupati mengesahkan dan menandatangani Perda untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah (Perda No. 7 tahun 2008)

Implementasi Kebijakan Perda → Proses Perumusan Perbup



Pelaksanaan Perda IMD dan ASI eksklusif :

1. Beberapa perusahaan telah menyelenggarakan ruang laktasi.
2. Ruang laktasi di seluruh sarana pelayanan kesehatan.
3. Pencanaan 4 Kecamatan Sayang Bayi
4. Pelatihan konselor dan fasilitator ASI (pendampingan dan konsultasi kpd masyarakat).
5. Pasca Bencana Merapi : bantuan sufor untuk bayi < 6 bulan dibuat kudapan sehat untuk bayi > 6 bulan dan balita.
6. Kelompok Pendukung ASI di tingkat desa dan kecamatan
7. IBI + Dinkes : monitoring dan evaluasi BPS apakah ditemukan susu formula untuk bayi < 6 bulan.
8. Kegiatan Konseling IMD dan ASI eksklusif di masyarakat (pengajian, PKK, arisan) maupun di ruang laktasi.



Usulan-usulan pokok dalam penyusunan Perbup:

1. Ketentuan siapa dan bagaimana sarana pelayanan kesehatan yang wajib memiliki ruang laktasi.
2. Ketentuan siapa dan bagaimana perusahaan swasta yang wajib menyelenggarakan ruang laktasi.
3. Sumber pembiayaan ruang laktasi.
4. Penyelenggara dari isi/ kegiatan ruang laktasi yaitu selain sebagai tempat ibu memerah dan menyusui bayi, juga sebagai tempat konseling kepada ibu.



Kesimpulan

Proses formulasi dan legitimasi kebijakan Perda IMD dan ASI eksklusif, yaitu

Diawali dengan identifikasi masalah IMD dan ASI eksklusif yang kemudian digiring menjadi issue dengan melakukan berbagai sosialisasi kepada tenaga kesehatan dan masyarakat serta melakukan promosi ke sejumlah media massa.

Mobilisasi dukungan serta adanya advokasi dan koalisi yang dilakukan memantapkan *leading sector* untuk melanjutkan ke Bagian Hukum DPRD Klaten.

Setelah berproses di Bagian Eksekutif kemudian Raperda dilontarkan kepada Bagian Legislatif untuk dibahas dan diputuskan untuk menjadi Perda.



Implementasi kebijakan Perda IMD dan ASI eksklusif, yaitu

selama kurang lebih 3 tahun Perbup belum disahkan, namun pelaksanaan Perda IMD dan ASI eksklusif telah berjalan di masyarakat.

Pelaksanaan Perda IMD dan ASI eksklusif masih sebatas Dinas Kesehatan dan jajarannya, seperti adanya pelatihan konselor dan motivator ASI, dibentuknya Kelompok Pendukung ASI, dicanangkannya 4 Kecamatan Sayang Bayi, bendera hitam di depan BPS yang tidak mematuhi Perda IMD dan ASI eksklusif, serta kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan tidak ada sponsor susu formula.



Saran

Dinas Kesehatan Kab Klaten

1. Menindaklanjuti perbup sebagai operasional Perda bekerjasama dg Bag. Hukum
2. Bekerjasama dg Dinas Tenaga Kerja dlm pembuatan aturan ruang laktasi dan sanksi bagi perusahaan yang tidak menyediakan ruang laktasi.
3. Perlu memikirkan sanksi bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang tidak menyediakan ruang laktasi.
4. Dinkes lebih proaktif dalam pelaksanaan Perda dengan memperluas kerjasama ke sektor lain.
5. Pelatihan IMD dan eks tidak hanya kepada bidan, tetapi juga kepada pelaksanan program IMD dan ASI eks di RS.
6. Dinkes perlu memikirkan kemungkinan implementasi Perda yang lebih luas dan menyeluruh.



DPRD Kabupaten Klaten

1. Perlu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan Perda IMD dan ASI eksklusif
2. Perlu melakukan pengawasan bagi *leading sector* yang belum menyerahkan draft rancangan perbup dalam operasional Perda.



DOKUMENTASI



Anggaran sticker IMD & ASI Eksklusif pada mobil dinas Pemkab Klaten oleh Bupati Klaten, Bp. H. Sunarna, SE, M.Hum





Pencanangan Kecamatan Sayang Bayi di Kab. Klaten. Ada empat Kecamatan Sayang Bayi di Kab. Klaten yaitu : Gantiwarno, Jatinom, Prambanan & Karangdowo.



Banner Kecamatan Sayang Bayi yang terpasang di pinggir jalan ketika masuk wilayah kecamatan





Terimakasih....

